



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telp.(021) 3812344, (021) 3812642, (021) 3811654
Fax. (021) 34833981

Nomor : B-5034/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/12/2021 Jakarta, 20 Desember 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : **Pelaporan Bantuan**

Yth. Pimpinan PTKIS (*Terlampir*)

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan pendampingan akreditasi program studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyaluran bantuan pendampingan akreditasi program studi tahun anggaran 2021 dengan mekanisme penyaluran melalui RPL 133 DB Pendis untuk BP Mandiri Cabang Kementerian Agama. Dana bantuan dapat diambil oleh penerima bantuan mulai tanggal 22 Desember 2021.
2. Nama penerima bantuan pendampingan akreditasi program studi tahun 2021 berdasarkan SK Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor 6752 Tahun 2021 tanggal 2 Desember 2021, sebagaimana terlampir.
3. Dana bantuan digunakan sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis bantuan pendampingan akreditasi program studi tahun 2021.
4. Waktu pelaporan bantuan paling lama 60 hari kalender dari tanggal dana bantuan masuk ke rekening penerima bantuan. Laporan disampaikan melalui link berikut **<https://bit.ly/LaporanBPAProdi>**

Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca dalam petunjuk teknis bantuan. Apabila terdapat kendala dalam proses pengisian data dapat menghubungi Ibu Zidal Huda Kasi Bina Program Studi No. HP 08567870044.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

An. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



Suyitno



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6752 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan dan percepatan proses akreditasi program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu adanya pendampingan proses akreditasi program studi pada pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
b. bahwa berdasarkan hasil proses Akreditasi Program Studi dari BAN-PT, nama-nama PTKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk diberikan bantuan pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama perguruan tinggi sebagai Penerima bantuan pendampingan akreditasi program studi PTKI Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan pemerintah wajib :
 - a. menggunakan bantuan sesuai dengan rincian rencana penggunaan anggaran belanja yang telah dibuat untuk penggunaan bantuan pemerintah;
 - b. membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lainnya yang dianggap perlu; dan
 - d. menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2021 tanggal 5 Desember 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2021

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

SUYITNO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6752 TAHUN 2021
 PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA PRASARANA
 PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama PTKI	Nama Program Studi	No.SK BAN-PT	Nomor Rekening	Nama Bank	Nominal
1	Institut Ilmu Al-Qur'an Jannatu Adnin Kendari, Sulawesi Tenggara	Ahwal Al-Syakhshiyah	2609/SK/BAN-PT/TMSP-CBT/S/V/2021	019201002828306	BRI	27.000.000
2	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur	Komunikasi dan Penyiaran Islam	2051/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	473901001665531	BRI	27.000.000
3	Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur	Pendidikan Bahasa Arab	2463/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	473901001665531	BRI	27.000.000
4	Institut Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi (INISA) Tambun Bekasi	Bahasa dan Sastra Arab	9039/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	5300206035316	BJB Syariah	27.000.000
5	Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAI NU) Kebumen	Perbankan Syariah	2746/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	0905949495	BNI	27.000.000
6	Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam	Komunikasi dan Penyiaran Islam	2361/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	0871532909	BNI	27.000.000
7	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Tadris Bahasa Indonesia	2133/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	7032184256	BSI	27.000.000
8	Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong	Tadris IPS	6056/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	6130420204	BSI	27.000.000
9	Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang	Tadris Bahasa Inggris	1857/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	471059037	BNI	27.000.000
10	Institut Agama Islam Darussalam Martapura Kalimantan Selatan	Ekonomi Syariah	9122/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	0081306738	BNI	27.000.000
11	Institut Agama Islam Darussalam Martapura Kalimantan Selatan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9477/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	0081306738	BNI	27.000.000
12	STAI Ahsanta Jambi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	9693/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	4114114567	BSI	27.000.000
13	STAI Ahsanta Jambi	Ekonomi Syariah	9713/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	4114114567	BSI	27.000.000
14	STAI Ma'arif Sampang Madura, Jawa Timur	Manajemen Pendidikan Islam	9333/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	0247004700	Bank Jatim	27.000.000
15	STAI Sangatta	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2700/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	5310112233	Bank Kaltimara Syariah	27.000.000
16	STAI Al-Khairaat Halmahera Selatan	Perbankan Syariah	2288/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	7177296672	BSI	27.000.000
17	STAI Ma'had `Ali Cirebon	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	9469/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	1390011689	BANK MUAMALAT	27.000.000
18	Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	2702/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	420401001630537	BRI	27.000.000
19	Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	6123/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	420401001630537	BRI	27.000.000
20	STAI PUI Majalengka	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9324/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	5190301006440	BJB Syariah	27.000.000
21	STAI PUI Majalengka	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	9478/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	5190301006440	BJB Syariah	27.000.000
22	STAI Sabili Bandung	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	2693/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	059301000273307	BRI	27.000.000
23	STAI Sabili Bandung	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	3327/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	059301000273307	BRI	27.000.000
24	STIT Muhammadiyah Banjar	Pendidikan Agama Islam	2611/SK/BAN-PT/TMSP-CBT/S/V/2021	0096424833100	BJB	27.000.000
25	STAI Sukabumi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	2927/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	5210201006286	BJB Syariah	27.000.000
26	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Dompu NTB	Manajemen Pendidikan Islam	2276/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	027201001210308	BRI	27.000.000
27	STAI Al-Khairat Pamekasan	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	9313/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	1057936537	BSI	27.000.000
28	STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB	Manajemen Pendidikan Islam	2371/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	1028072593	BSI	27.000.000

No	Nama PTKI	Nama Program Studi	No.SK BAN-PT	Nomor Rekening	Nama Bank	Nominal
29	STAI YPBWI Surabaya	Ekonomi Syari'ah	8757/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	65280100637532	BRI	27.000.000
30	STID Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat NTB	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	2143/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	5070202088270	BANK NTB SYARIAH	27.000.000
31	STIT Al-Quraniyah, Manna, Bengkulu Selatan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2464/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	9736825210	BSI	27.000.000
32	STAI Al-Azhary Mamuju, Sulawesi Barat	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	9104/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	7179334709	BSI	27.000.000
33	STAI Al-Mahdi Fakfak	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9321/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	108101008408538	BRI	27.000.000
34	STAI Al-Mahdi Fakfak	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	9464/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	108101008409534	BRI	27.000.000
35	STAI DDI Jeneponto, Sulawesi Selatan	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	9106/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	025201017734530	BRI	27.000.000
36	STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat	Manajemen Pendidikan Islam	348/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/I/2021	7179433375	BSI	27.000.000
37	STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, Sumatera Utara	Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)	2480/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	7185359225	BSI	27.000.000
38	STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai, Sumatera Utara	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	9117/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	7185359225	BSI	27.000.000
39	STAI Tebing Tinggi Deli, Sumatera Utara	Komunikasi dan Penyiaran Islam	2052/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	028301022477508	BRI	27.000.000
40	STAI Al-Muhammad Cepu	Manajemen Pendidikan Islam	2142/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	021501000095563	BRI	27.000.000
41	STAI Al-Muhammad Cepu	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	2586/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	021501000095563	BRI	27.000.000
42	STAI Al-Muhammad Cepu	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2695/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	021501000095563	BRI	27.000.000
43	STAI Muhammadiyah (STAIM) Blora, Jawa Tengah	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	3333/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	131501003844534	BRI	27.000.000
44	STAI Al-Washliyah Barabai	Bimbingan dan Penyuluhan Islam	2601/SK/BAN-PT/TMSP-CBT/S/V/2021	450001000001301	BRI	27.000.000
45	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kupang	Ekonomi Syariah	2704/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	7137980546	BSI	27.000.000
46	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kupang	Manajemen Pendidikan Islam	2926/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	7137980546	BSI	27.000.000
47	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kupang	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	9703/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	7137980546	BSI	27.000.000
48	STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi	Manajemen Dakwah	1536/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/III/2021	540401013932538	BRI	27.000.000
49	STAI Rokan	Ekonomi Syariah	8760/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	1029049226	BSI	27.000.000
50	STEI Ar - Rachman	Perbankan Syariah	2905/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	033101001165301	BRI	27.000.000
51	STIT Babussalam, Aceh Tenggara	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2904/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	026301009732533	BRI	27.000.000
52	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Al-Hamidy Pamekasan	Komunikasi dan Penyiaran Islam	3313/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	1400019828558	MANDIRI	27.000.000
53	STIS As-Sa'adah Sukasari Sumedang	Hukum Ekonomi Syariah	2362/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	7177900111	BSI	27.000.000
54	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Tanggamus Lampung	Perbankan Syariah	2290/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	577401027538533	BRI	27.000.000
55	Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa dan Dakwah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Jatim	Pendidikan Bahasa Arab dan Dakwah	8384/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/XII/2020	167301000410568	BRI	27.000.000
56	Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang	Manajemen Zakat dan Wakaf	9702/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	7185587497	BSI	27.000.000
57	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur	Perbankan Syariah	1750/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/III/2021	7299977767	BSI	27.000.000
58	Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat	Ekonomi Syariah	2147/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	7177980778	BSI	27.000.000
59	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	9687/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	1130719734	BSI	27.000.000

No	Nama PTKI	Nama Program Studi	No.SK BAN-PT	Nomor Rekening	Nama Bank	Nominal
60	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Jabar Bandung Jawa Barat	Ekonomi Syariah	2906/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	543020602533	BJB SYARIAH	27.000.000
61	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso Jawa Timur	Ahwal Al Syakhshiyah	1749/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/III/2021	001301025389537	BRI	27.000.000
62	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso Jawa Timur	Ekonomi Syariah	9694/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	001301025389537	BRI	27.000.000
63	Sekolah Tinggi Ilmu Syaria'ah Darul Falah Bondowoso Jawa Timur	Hukum Ekonomi Syariah	6049/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	619301015101537	BRI	27.000.000
64	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri Jawa Tengah	Komunikasi dan Penyiaran Islam	2286/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	4440008872	BNI	27.000.000
65	Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri Jawa Tengah	Ekonomi Syariah	8996/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	4440008872	BNI	27.000.000
66	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah	Ekonomi Syariah	9463/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VII/2021	570001034475533	BRI	27.000.000
67	STAI Rawa Aopa Konawe Selatan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	2478/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	1620003508821	MANDIRI	27.000.000
68	STAI Rawa Aopa Konawe Selatan	Pendidikan Agama Islam	2929/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/V/2021	1620003508821	MANDIRI	27.000.000
69	STAI Rawa Aopa Konawe Selatan	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	6054/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/VI/2021	1620003508821	MANDIRI	27.000.000
70	Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran Al Multazam	Ilmu Al Quran dan Tafsir	2138/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/IV/2021	7177778987	BSI	27.000.000
Jumlah						1.890.000.000

DISAHKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

TTD

SUYITNO



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7253 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, peningkatan dan pendampingan akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu untuk memberikan bantuan pendampingan akreditasi program studi Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi Tahun Anggaran 2021, perlu adanya suatu petunjuk teknis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
- c. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi PTKI Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI



PETUNJUK TEKNIS

**BANTUAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI DAN KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Petunjuk Teknis Bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat diselesaikan dengan baik. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program Bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sehingga berjalan dengan baik, terarah, dan transparan.

Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh team asesor yang terdiri atas pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi.

Akreditasi juga menjadi sebuah aset penting untuk menetapkan posisi sebuah lembaga institusi perguruan tinggi atau program studi dalam tataran kompetisi pengelolaan dengan institusi perguruan tinggi dan program studi lain serta merupakan tolok ukur bagi lembaga pengguna produk program perguruan tinggi untuk memastikan lulusan tersebut layak karena dihasilkan dari proses pengelolaan yang terkawal dengan baik.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bermaksud membantu dan mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk memproses dan meningkatkan akreditasi program studi agar PTKIS mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang lebih bermutu. Salah satu upaya tersebut dengan memberikan bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta.

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tersusunnya Petunjuk Teknis Bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat menjadi petunjuk dalam merealisasikan bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi pada PTKIS.

Jakarta, 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7253 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDAMPINGAN
AKREDITASI PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana penunjang pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Agama Islam Swasta (PTKIS), pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Peran ini meliputi dalam berbagai hal, salah satunya adalah mendorong proses dan peningkatan akreditasi program studi pada perguruan tinggi.

Bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi adalah salah program Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu PTKI, program ini merupakan pemberian bantuan dana yang disediakan untuk membina, mempercepat dan meningkatkan akreditasi program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menuntut bahwa setiap program studi harus memenuhi standar, yang dalam hal ini diterjemahkan 'mendapat akreditasi'.

Sebagaimana hal tersebut di atas, agar pelaksanaan bantuan tepat sasaran, tepat guna, transparan, dan akuntabel maka perlu dibuatkan Petunjuk Teknis Bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi PTKI Tahun Anggaran 2021 yang isinya merupakan petunjuk dalam mengajukan bantuan Pendampingan Akreditasi Program Studi PTKI.

B. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan program bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi PTKI.

C. Sasaran Bantuan

Sasaran bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang Pengajuan Akreditasi prodinya saat ini berstatus Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) dari BAN-PT.

D. Jenis Bantuan

Jenis bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan secara langsung ke rekening penerima bantuan dengan mekanisme LS dan bersifat stimulan.

E. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran dana bantuan
2. Persyaratan Penerima Bantuan
3. Penggunaan bantuan
4. Tahapan Pelaksanaan Bantuan
5. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan
6. Waktu pelaksanaan Bantuan
7. Laporan Pertanggungjawaban
8. Perpajakan
9. Sanksi

BAB II

MEKANISME DAN TATA KELOLA BANTUAN

A. Besaran Anggaran Bantuan

Bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) per Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021.

B. Persyaratan Bantuan

Persyaratan bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah PTKIS yang Pengajuan Akreditasi prodinya saat ini berstatus Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) dari BAN-PT.

C. Penggunaan Bantuan

Tujuan bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah:

1. Akselerasi peningkatan mutu PTKI melalui pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi, sehingga memperoleh peringkat akreditasi.
2. Memfasilitasi upaya pemenuhan kelengkapan akademik dan administratif untuk mencapai peringkat akreditasi program studi.

Penggunaan bantuan digunakan untuk memperbaiki dokumen akreditasi program studi, Adapun komponen yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. Honorarium Pengelola
2. Uang Lelah/Harian Tim Pengelola
3. Biaya Konsumsi
4. Biaya Transportasi
5. Biaya ATK
6. Setiap pengusul wajib mengalokasikan pembiayaan untuk mendatangkan Tim assessor yang akan mendampingi penyusunan borang akreditasi, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak Kopertais di wilayah masing-masing.
7. Dan lain-lain, besaran belanja mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun anggaran 2021 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

D. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

Pelaksanaan bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan tahapan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan.
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengumpulkan data program studi dari PTKIS dari BAN PT yang pada tahun 2021 masih berstatus Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP).
3. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan keputusan tentang penerima bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam memproses pencairan dana bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui rekening Bank Penyalur;
5. Bank Penyalur menyalurkan dana bantuan kepada Rekening Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
6. Bank Penyalur melaporkan hasil penyaluran bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
7. Penerima Bantuan melaksanakan dan merealisasi dana bantuan yang telah diterima.
8. Penerima Bantuan melaporkan pelaksanaan bantuan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

E. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Bantuan

Dalam proses pencairan bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyiapkan berkas pencairan, yaitu:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
2. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM);
3. Lembar Persetujuan Bantuan
4. Daftar Nominatif Penerima Bantuan
5. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
6. Petunjuk Teknis Bantuan

Sedangkan penyaluran bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diberikan langsung dari Kas Negara dalam bentuk uang dengan mekanisme LS dilakukan oleh pihak Bank Penyalur dari rekening RPL Bank Penyalur kepada Rekening PTKI Penerima Bantuan berdasarkan surat perintah penyaluran dari Pejabat Pembuat Komitmen.

F. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dilaksanakan paling lama 60 (tiga puluh) hari kalender dimulai dari tanggal dana bantuan masuk ke rekening penerima.

G. Laporan Pertanggungjawaban

Bagi para penerima bantuan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana berikut:

1. Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam setelah pekerjaan selesai, meliputi:
 - a. Laporan deksriptif yang menjelaskan proses atau kegiatan pelaksanaan bantuan.
 - b. Surat pernyataan bermaterai bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
 - c. rekap realisasi bantuan berdasarkan bukti-bukti/kwitansi pengeluaran.
 - d. Laporan sisa dana bantuan (jika ada).
2. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
3. Laporan pertanggungjawaban bantuan diterima oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam paling lama 60 (tiga puluh) hari kalender dimulai dari tanggal dana bantuan masuk ke rekening penerima bantuan.

H. Perpajakan

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Ditjen Pendidikan Islam tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada lembaga penerima bantuan.

Pemungutan pajak adalah tanggungjawab lembaga penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Sanksi

PTKI penerima bantuan Pendampingan Acreditasi Program Studi wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis, PTKI yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku maka:

1. Jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, penerima bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Jika pelanggarannya bersifat administratif, penerima bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis pada tahun yang akan datang.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk teknis bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan penerima bantuan pada tahun anggaran 2021 dengan baik.

Diharapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung diharuskan terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis bantuan Pendampingan Areditasi Program Studi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta penerima bantuan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar untuk mengembangkan dan memajukan Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan disempurnakan kemudian.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI